



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 701);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Penjabaran adalah menguraikan atau menerangkan secara terperinci.
5. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 824.565.063.695 (*Delapan ratus dua puluh empat milyar lima ratus enam puluh lima juta enam puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 76.149.327.245 (*Tujuh puluh enam milyar seratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 31.905.560.000 (*Tiga puluh satu milyar Sembilan ratus lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 36.865.842.012 (*Tiga puluh enam milyar delapan ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua belas ribu rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.377.925.233 (*Tujuh Milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 31.905.560.000 (*Tiga puluh satu milyar Sembilan ratus lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Reklame
 - d. Pajak Penerangan Jalan

- e. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
 - f. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
 - g. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 300.000.000 (*Tiga ratus juta rupiah*).
 - (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.300.000.000 (*tiga ratus juta rupiah*).
 - (4) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.100.000.000 (*Satu milyar Seratus juta rupiah*).
 - (5) Pajak Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.605.560.000 (*Lima milyar enam ratus lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*).
 - (6) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 19.600.000.000 (*Sembilan belas milyar enam ratus juta rupiah*).
 - (7) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000 (*Tiga milyar rupiah*).
 - (8) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000 (*Dua milyar rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar direncanakan sebesar Rp. 36.865.842.012 (*Tiga puluh enam milyar delapan ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum
 - b. Retribusi Jasa Usaha
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 29.129.600.000 (*Dua puluh Sembilan milyar seratus dua puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah*).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.736.242.012 (*Lima milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu dua belas rupiah*).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000 (*Dua milyar rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 7.377.925.233 (*Tujuh milyar tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah; dan
 - d. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);

- (2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 391.907.493 (*Tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah*).
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 986.017.740 (*Sembilan ratus delapan puluh enam juta tujuh belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah*).
- (3) Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.500.000.000 (*Empat milyar lima ratus juta rupiah*).
- (4) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,- (*nol*).

Pasal 8

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 748.415.736.450 (*Tujuh ratus empat puluh delapan milyar empat ratus lima belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 723.732.727.000 (*Tujuh ratus dua puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 24.683.009.450 (*Dua puluh empat milyar enam ratus delapan puluh tiga juta Sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.377.925.233 (*Tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 10

- Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 872.614.994.563 (*Delapan ratus tujuh puluh dua milyar enam ratus empat belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Operasi;
 - b. Belanja Modal;
 - c. Belanja Tidak Terduga; dan
 - d. Belanja Transfer.

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp.488.988.047.567 (*Empat ratus delapan puluh delapan milyar Sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 241.652.436.951 (Dua ratus empat puluh satu milyar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus lima puluh satu rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 242.831.994.216 (Dua ratus empat puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus enam belas rupiah).
 - (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.440.200.000 (*Tiga milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus ribu rupiah*).
 - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 343.416.400 (*Tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu empat ratus rupiah*).
 - (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 720.000.000 (*Tujuh ratus dua puluh juta rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 241.652.436.951 (*Dua ratus empat puluh satu milyar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus lima puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan tunjangan;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
- (1) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 146.859.658.049 (*Seratus empat puluh enam milyar delapan ratus lima puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat puluh Sembilan rupiah*).
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 68.975.097.142 (Enam puluh delapan milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta Sembilan puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 18.995.219.680 (Delapan belas milyar Sembilan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus Sembilan belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.067.013.160 (*Lima milyar enam puluh tujuh juta tiga belas ribu seratus enam puluh rupiah*).

- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.244.568.920 (*Satu milyar dua ratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah*),
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 510.880.000 (*lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. Rp. 146.859.658.049 (*Seratus empat puluh enam milyar delapan ratus lima puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat puluh Sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN
 - k. Belanja Tunjangan Khusus
 - l. Dst (sesuai dengan rincian objek pada gaji dan tunjangan)
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 113.650.802.936 (*Seratus tiga belas milyar enam ratus lima puluh juta delapan ratus dua ribu rupiah Sembilan ratus tiga puluh enam ribu*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.907.821.640 (*Delapan milyar Sembilan ratus tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.200.387.800 (*Empat milyar dua ratus juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.588.928.680 (*Empat milyar lima ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.843.269.800 (*Dua milyar delapan ratus empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 6.773.914.779 (*Enam milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan rupiah*).

- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 55.738.580 (Lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.645.862 (*Satu juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 4.746.100.207 (*Empat milyar tujuh ratus empat puluh enam juta seratus ribu dua ratus tujuh rupiah*).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 818.285.824 (*Delapan ratus delapan belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah*).
- (12) Belanja Tunjangan Kecelakaan Kerja direncanakan sebesar Rp. 272.761.941,- (*Dua ratus juta puluh dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus empat puluh satu rupiah*)

Pasal 14

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 68.975.097.142 (*Enam puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta Sembilan puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 27.793.641.500 (*Dua puluh tujuh milyar tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah*)
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN Sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp. 36.000.000 (Tiga puluh enam juta rupiah)
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 24.823.532.644 (*Dua puluh empat milyar delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh empat rupiah*).
- (6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 16.321.922.998 (*Enam belas milyar tiga ratus dua puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 18.995.219.680 (*Delapan belas milyar*

Sembilan ratus Sembilan puluh lima juta dua ratus Sembilan belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - b. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - d. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN;
 - e. Belanja Honorarium;
- (2) Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.312.704.000 (*Enam milyar tiga ratus dua belas juta Tujuh ratus empat ribu rupiah*).
 - (3) Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.717.450.000 (*Satu milyar tujuh ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh rupiah*).
 - (4) Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 976.500.000 (*Sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*).
 - (5) Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 9.598.325.680 (*Sembilan milyar lima ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah*).
 - (6) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.390.240.000 (*Tiga ratus Sembilan puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.067.013.160 (*Lima milyar enam puluh tujuh juta tiga belas ribu seratus enam puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Uang Representasi DPRD;
 - b. Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Uang Paket DPRD;
 - e. Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
 - l. Tunjangan Transportasi DPRD.
- (2) Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.451.290.000 (*Empat ratus lima puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu Rupiah*).
- (3) Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.55.801.700 (*Lima puluh lima juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus rupiah*).
- (4) Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.69.523.200 (*Enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah*).

- (5) Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.38.682.000 (*Tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah*).
- (6) Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.654.370.500 (*Enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah*).
- (7) Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.18.721.900 (*Delapan belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*).
- (8) Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 67.265.150 (*Enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah*).
- (9) Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.512.000.000 (*Satu milyar lima ratus dua belas juta rupiah*).
- (10) Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.378.000.000 (*Tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah*).
- (11) Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.211.000.000 (*Dua ratus sebelas juta rupiah*).
- (12) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.270.358.710 (*Satu milyar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah*).
- (13) Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.340.000.000- (*Tiga ratus empat puluh juta rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.244.568.920 (*Satu milyar dua ratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
- (2) Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.58.800.000 (*Lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (3) Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.232.000 (*Delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah*).

- (4) Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.98.280.000 (*Sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (5) Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.544.000 (*Lima juta lima empat puluh empat ribu rupiah*).
- (6) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.23.362.920 (*Dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*).
- (7) Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.350.000 (*Tiga ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (8) Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*).
- (9) Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.50.000.000 (*Lima puluh juta rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 510.880.000 (*Lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana Operasional Pimpinan DPRD
 - b. Dana Operasional KDH/WKDH
- (2) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.110.880.000 (*Seratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (3) Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.400.000.000,- (*Empat ratus juta rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 242.831.994.216 (*Dua ratus empat puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus enam belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang
 - b. Belanja Jasa
 - c. Belanja Pemeliharaan
 - d. Belanja Perjalanan Dinas
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga /Pihak Lain/Masyarakat
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 79.084.509.103 (*Tujuh puluh Sembilan milyar delapan puluh empat juta lima ratus Sembilan ribu seratus tiga rupiah*).

- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 69.844.157.778 (*Enam puluh Sembilan milyar delapan ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.195.759.000 (*Enam milyar seratus Sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 26.108.953.335 (*Dua puluh enam milyar seratus delapan juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah*).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga /Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 44.623.805.000 (*Empat puluh empat milyar enam ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima ribu rupiah*).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.440.200.000 (*Tiga milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus ribu Rupiah*),

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 343.416.400 (*Tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu empat ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.100.000.000 (*Seratus juta rupiah*).
- (3) Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.243.416.400 (*Dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu empat ratus rupiah*).

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.720.000.000 (*Tujuh ratus dua puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- (*nol rupiah*).
- (3) Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,- (*nol rupiah*).
- (4) Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

- (5) Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 720.000.000 (*Tujuh ratus dua puluh juta rupiah*).

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp. 265.927.002.295 (*Dua ratus enam puluh lima milyar Sembilan ratus dua puluh tujuh juta dua ribu dua ratus Sembilan puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Tanah;
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000 (*Lima milyar Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 29.892.161.944 (*Dua puluh Sembilan milyar delapan ratus Sembilan puluh dua seratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 139.076.650.500 (*Seratus tiga puluh Sembilan milyar tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 91.190.689.851 (*Sembilan puluh satu milyar seratus Sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 767.500.000 (*Tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000 (*Lima milyar Rupiah*),

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp. 112.699.944.701 (*Seratus dua belas juta enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Bagi Hasil; dan
 - Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.348.940.201 (*Lima milyar tiga ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh ribu dua ratus satu rupiah*).

- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.107.351.004.500 (*Seratus tujuh milyar tiga ratus lima puluh satu juta empat ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 26

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 33.580.333.333 (*Tiga puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 27

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a direncanakan sebesar Rp.81.630.264.201,- (*Delapan puluh satu milyar enam ratus tiga puluh juta dua Enam puluh empat ribu dua ratus satu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.81.630.264.201,- (*Delapan puluh satu milyar enam ratus tiga puluh juta dua Enam puluh empat ribu dua ratus satu rupiah*)
- (3) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 00,00 (*Nol rupiah*).

Pasal 28

(1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 81.630.264.201,- (*Delapan puluh satu milyar enam ratus tiga puluh juta dua Enam puluh empat ribu dua ratus satu rupiah*) yang terdiri atas :

- a. Penghematan Belanja
- (2) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.36.315.132.101,- (*nol rupiah*).

Pasal 29

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b direncanakan sebesar 33.580.333.333 (*Tiga puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal daerah;
 - b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - c. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0 (*Nol rupiah*).
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 33.580.333.333 (*Tiga puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah*).
- (4) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0 (*Nol rupiah*).

Pasal 30

- (1) Anggaran Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 33.580.333.333 (*Tiga puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pembayaran pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
- (2) Pembayaran pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 33.580.333.333 (*Tiga puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah*),

Pasal 31

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar sebesar (Rp 48.049.930.868) (*Empat puluh delapan milyar empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah*).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 48.049.930.868 (*Empat puluh delapan milyar empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah*).

Pasal 32

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten /Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 33

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 31 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran organisasi perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 30 Oktober 2022

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

MUHAMMAD UMAR ALI

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 30 Desember 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

FORNICHLY REVI DARA

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022 NOMOR 42